



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

**KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA SANITASI LINGKUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan mempertimbangkan surat Direktur Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 6 April 2023 Nomor PT.01.02/F.VI/2194/2023 Hal Rekomendasi Formasi TSL, perlu menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1552) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
5. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71017);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL TENAGA SANITASI LINGKUNGAN.
- KESATU :** Menetapkan kebutuhan formasi jabatan fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Kebutuhan formasi jabatan fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan jumlah kebutuhan formasi jabatan fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan pada Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2025

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA SANITASI LINGKUNGAN

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL
TENAGA SANITASI LINGKUNGAN

NO.	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH KEBUTUHAN FORMASI
Kategori Keahlian		
1.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Pertama	78
2.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Muda	33
3.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Madya	5
4.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Ahli Utama	0
Jumlah		116
Kategori Keterampilan		
1.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Terampil	74
2.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Mahir	33
3.	Tenaga Sanitasi Lingkungan Penyelia	35
Jumlah		142

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

TEGUH SETYABUDI